



P U T U S A N

Nomor 89/Pid.B/2021/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FAIQOTUL ISLAMIYAH ALS. FAI.**
Tempat lahir : Jember.
Umur / tgl. Lahir : 31 tahun / 24 Agustus 1989.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rumah Kos sebelah Terminal Mengwi, Kec. Mengwi, Kab. Badung/ Alamat KTP. Ragang Barat, RT 001 RW 006, Ds/Kec.Sukowono,Kab. Jember, Prov. Jawa Timur.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA (Kelas 3)

Terdakwa ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan rutan sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan 8 September 2021;
- 5.-----Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 30 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Tbn tertanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Tbn tertanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **FAIQOTUL ISLAMIYAH ALS. FAI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa **FAIQOTUL ISLAMIYAH ALS. FAI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP sesuai dengan Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAIQOTUL ISLAMIYAH ALS. FAI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa **FAIQOTUL ISLAMIYAH ALS. FAI** tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) slop Rokok merk In Mild
 - 1 (satu) slop Rokok merk Sampoerna Mild
 - 1 (satu) slop Rokok merk Marlboro Merah
 - 1 (satu) slop Rokok merk Marlboro Putih
 - 4 (empat) slop Rokok merk Masada
 - 2 (dua) slop Rokok merk Premium
 - 2 (dua) slop Rokok merk Fix Mild Merah
 - 1 (satu) slop Rokok merk Fix Mild Mentol
 - 1 (satu) slop Rokok merk Dji Sam Soe
 - 1 (satu) slop Rokok merk A Satu
 - 1 (satu) buah Gembok warna hitam merk LEON
 - 3 (tiga) buah kunci gembok merk LEON.

Halaman 2 dari 30 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi pengait kunci gembok rolling door

Dikembalikan kepada saksi I Gusti Agung Gede Darmana

- 1 (satu) buah gergaji besi dengan panjang \pm 50 cm
- 2 (dua) buah Tas belanja warna cream merk Pepito
- 1 (satu) buah karung beras merk Pis Bolong
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A15 warna hitam nomor IMEI1 865116053049191, IMEI2 865116053049183, berisi kartu SIM dengan nomor 085337201236.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol DK-5359-FAO, tahun 2008, noka MH35TL2068K152680, nosin 5TL1152557, beserta kuncinya.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol DK-5359-FAO, tahun 2008, noka MH35TL2068K152680, nosin 5TL1152557, atas nama I KETUT WIJANA alamat Br. Tiyang Tutul, Tumbak Bayuh, Mengwi, Badung.
- 1 (satu) buah baju warna hitam dan merah maroon merk OTSKY
- 1 (satu) buah celana Panjang kain Warna Abu-abu
- 1 (satu) buah masker scuba warna hitam
- 1 (satu) buah jaket warna merah hitam merk MYTRIP

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FAIQOTUL ISLAMIYAH ALS. FAI pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 00.15 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Toko Agung Sari yang beralamat di dalam Pasar Kediri, Br. Jagasatru, Ds/Kec. Kediri, Kab. Tabanan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, mengambil barang sesuatu berupa Rokok yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan yakni saksi I Gusti Agung Gede Darmana atau kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Halaman 3 dari 30 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 00.05 wita Terdakwa berangkat dari rumah kos dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol DK-5359-FAO menuju Pasar Kediri dengan membawa 1 (satu) buah gergaji besi yang Terdakwa bungkus dengan karungberas merk Pis Bolong dan 2 (dua) tas belanja warna cream merk Pepito, setelah sampai di Pasar Kediri Terdakwa memarkir sepeda motor disebelah selatan toko Vista dan kuncinya ditaruh dibelakang sadel, selanjutnya Terdakwa mengambil gergaji dan tas yang telah Terdakwa bawa kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke selatan melewati gang ke arah timur menuju pasar setelah sampai di pintu masuk utama sebelah selatan Pasar Kediri selanjutnya Terdakwa masuk kedalam pasar dengan cara memanjat pintu masuk pasar setelah sampai didalam Pasar Kediri kemudian Terdakwa dengan membawa gergaji beai dan tas menuju Toko Agung Sari yang dalam keadaan tertutup dengan pintu rolling door digembok pada bagian bawahnya, kemudian Terdakwa mengeluarkan gergaji besi setelah itu Terdakwa dengan menggunakan gergaji besi tersebut mencongkel bagian bawah pintu rolling door sehingga pengait kunci gembok rolling door menjadi terlepas kemudian Terdakwa mengangkat pintu rolling door dan masuk kedalam toko dengan cara merangkak sambil membawa 2 (tas) tas setelah didalam toko Terdakwa mematikan lampu selanjutnya Terdakwa menyalakan senter pada Handphone Terdakwa menuju ke rak tempat menyimpan rokok yang berada dibelakang meja kasir kemudian Terdakwa tanpa seijin saksi I Gusti Agung Gede Darmana mengambil 1 (satu) slop Rokok merk In Mild, 1 (satu) slop Rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) slop Rokok merk Malboro Merah, 1 (satu) slop Rokok merk Malboro Putih, 1 (satu) slop Rokok merk Masada, 1 (satu) slop Rokok merk Premium, 1 (satu) slop Rokok merk Fix Mild Merah, 1 (satu) slop Rokok merk Mild Mentol, 1 (satu) slop Rokok merk Dji Sam Soe, 1 (satu) slop Rokok merk A Satu dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya Terdakwa menaruh rokok yang sudah diambil ke dalam tas yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa keluar dari toko dan berjalan menuju pintu pasar sebelah barat selanjutnya Terdakwa mencantolkan tas yang berisi rokok di

Halaman 4 dari 30 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu tersebut sedangkan gergaji besi ditaruh dibawah pintu pasar sebelah barat, kemudian Terdakwa keluar dari pasar melalui pintu masuk utama sebelah selatan dengan cara memanjat pintu pasar setelah sampai diluar pintu pasar Terdakwa dipergoki oleh saksi I Nyoman Nuada petugas keamanan Pasar, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan diproses secara hukum oleh pihak Kepolisian Resor Tabanan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi I Gusti Agung Gede Darmana mengalami kerugian sebesar Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat formil (*individual identity*) maupun materiil (*lex tempores et locus delicti*) sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada keberatan dan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHAP maka pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi - saksi yang pada pokoknya masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I GUSTI AGUNG GEDE DARMANA

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar jam 00.30 wita, bertempat di toko Agung Sari milik saksi yang berlokasi di dalam pasar Kediri, Br. Jagasatru, Ds/Kec. Kediri, Kab. Tabanan, saksi diberitahu oleh petugas keamanan Pasar melalui telepon bahwa ada seseorang yang mengambil barang berupa rokok dari toko saksi;
- Bahwa setelah saksi cek ternyata rokok yang hilang dari dalam toko saksi antara lain : 1 (satu) slop Rokok merk In Mild, 1 (satu) slop

Halaman 5 dari 30 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) slop Rokok merk Marlboro Merah, 1 (satu) slop Rokok merk Marlboro Puth, 4 (empat) slop Rokok merk Masada, 2 (dua) slop Rokok merk Premium, 2 (dua) slop Rokok merk Fix Mid Merah, 1 (satu) slop Rokok merk Fix Mild Mentol, 1 (satu) slop Rokok merk Dil Sam Soe dan 1 (satu) slop Rokok mer A Satu;

- Bahwa menurut keterangan petugas keamanan pasar yang mengambil rokok di dalam toko milik saksi adalah Terdakwa, dimana Terdakwa sempat diamankan oleh petugas keamanan pasar, namun pada saat diantarkan ke rumah kosnya di Bingin Ambe, Kediri, Tabanan Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa posisi pada saat itu adalah pintu roling door dalam keadaan tertutup dan digembok pada bagian bawahnya, namun pada saat saksi akan membuka gembok, ternyata besi pengait kunci gembok rolling dor sudah dalam keadaan terlepas, selanjutnya saat saksi masuk ke dalam toko, rokok yang saksi taruh pada rak yang berada didalam meja kasir sudah tidak ada/hilang;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara membuka paksa/ merusak pintu roling door karena besi pengait kunci gembok dibagian bawah rolling dor dalam keadaan terlepas. Setelah berhasil membuka pintu roling door kemudian Terdakwa masuk dan mengambil rokok setelah itu Terdakwa keluar dan kembali menutup pintu roling door dan memposisikan pengait kunci gembok dibagian bawah rolling door seperti posisi semula;

- Bahwa rokok yang diambil didalam toko juga sempat diamankan, dimana Terdakwa menaruh rokok diatas tembok di sebelah pintu utama pasar sebelah selatan yang dibungkus dengan tas warna cream merk Pepito, di mana selanjutnya saksi menghubungi petugas kepolisian, yang pada saat datang ke lokasi kejadian langsung mengamankan rokok milik saksi tersebut ke Poires Tabanan;

- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil rokok didalam took milik saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi sebagai pemilik toko Agung Sari mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 30 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **HOERUL SISWANDI** als **IRUL**

- Bahwa benar saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa rokok pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 00.30 wita, bertempat di toko Agung Sari yang berlokasi di dalam pasar Kediri, Ds/Kec. Kediri, Kab. Tabanan milik korban I Gusti Agung Gede Darmana;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah berbagai macam rokok yang terdiri dari 1 (satu) slop Rokok merk In Mild, 1 (satu) slop Rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) slop Rokok merk Marlboro Merah, 1 (satu) slop Rokok merk Marlboro Putih, 4 (empat) slop Rokok merk Masada, 2 (dua) slop Rokok merk Premium, 2 (dua) slop Rokok merk Fix Mild Merah, 1 (satu) slop Rokok merk Fix Mild Mentol, 1 (satu) slop Rokok merk Dji Sam Soe dan 1 (satu) slop Rokok merk A Satu;
- Bahwa saksi bisa mengetahui peristiwa tersebut karena saksi adalah selaku petugas keamanan di Pasar Kediri, Ds./Kec. Kediri, Kab. Tabanan, dan pada saat peristiwa tersebut terjadi, rekan saksi sesama petugas keamanan pasar atas nama saksi I Nyoman Nuada sempat mengamankan Terdakwa yang diduga sebagai Terdakwa tersebut namun setelah diamankan Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Nyoman Nuada, dia mengamankan Terdakwa didepan pintu sebelah barat pasar, tepat disamping pos jaga petugas keamanan pasar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 jam 23.00 Wita saksi selesai melaksanakan tugas jaga di Pasar Kediri dan diplus / digantikan oleh rekan saksi yang bernama saksi I Nyoman Nuada. Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 jam 01.30 Wita, saksi I Nyoman Nuada menelpon saksi mengatakan bahwa dia mengamankan Terdakwa yang kedapatan masuk ke dalam pasar, saat itu dia dan Terdakwa berada di Bingin Ambe, Kediri, Tabanan, saksi disuruh merapat kesana, setelah itu saksi langsung meluncur ke Bingin Ambe, Kediri, Tabanan, sampai sana saksi langsung bertanya kepada Terdakwa “ngapain kamu masuk ke

Halaman 7 dari 30 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Tab



pasar malam-malam mbak ? kamu habis maling ya ?” dijawab oleh perempuan tersebut “gak ada mas, kalau saya maling kan saya pegang barang bukti” namun setelah mendengar jawaban Terdakwa saksi merasa curiga, takutnya didalam pasar Kediri ada temannya yang menunggu sehingga saksi meminta kunci pasar Kediri kepada saksi I Nyoman Nuada, setelah diberikan kunci, kemudian saksi ke pasar Kediri dan mengecek kedalam pasar, ternyata setelah saksi cek, di atas tembok disebelah timur pintu selatan ada tas warna cream yang didalamnya berisi rokok. Kemudian saksi menelpon saksi I Nyoman Nuada berkata “PAKMAN, jangan kasi lepas perempuan itu, ada barang bukti rokok disini” setelah saksi menelpon saksi I Nyoman Nuada, kemudian saksi pergi ke rumah kepala pasar atas nama Wayan Miyasa selanjutnya saksi bersama dengan kepala pasar pergi ke Bingin Ambe, Kediri, Tabanan. Sampai di sana saksi tidak ada melihat Terdakwa yang diduga sebagai Terdakwa, yang saksi lihat hanya saksi I Nyoman Nuada yang saat itu sedang kebingungan, saat saksi tanyakan kepadanya dimana Terdakwa, saksi I Nyoman Nuada berkata bahwa Terdakwa awalnya permisi ingin kencing, kemudian setelah diberikan ijin untuk kencing, Terdakwa lari ke arah timur melewati Pura Beji dan kebun-kebun;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa saksi I Nyoman Nuada mengajak Terdakwa ke Bingin Ambe, Kediri, Tabanan, namun menurut pengakuan saksi I Nyoman Nuada, dia mengajaknya kesana karena Terdakwa mengaku tinggal ngekos disana dan saksi I Nyoman Nuada ingin mengetahui rumah kosnya;

- Bahwa perempuan tersebut awalnya saksi hanya menemukan tas berisi rokok itu saja, namun pada pagi harinya sekira jam 06.00 Wita, hari Kamis tanggal 04 Juni 2021, ada seorang pedagang dalam pasar Kediri, yang saksi lupa siapa namanya mengatakan kepada saksi bahwa di bawah pintu masuk sebelah selatan ada sebuah gergaji besi yang dibungkus dengan karung beras, selanjutnya saksi menyuruh pedagang tersebut untuk membiarkan saja gergaji tersebut disana namun tetap diawasi;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara membuka paksa/ merusak pintu rolling door karena besi pengait kunci gembok di bagian bawah rolling dor dalam keadaan terlepas. Setelah berhasil membuka pintu rolling door kemudian Terdakwa masuk dan mengambil rokok setelah itu Terdakwa keluar dan kembali menutup pintu rolling door



dan memposisikan pengait kunci gembok di bagian bawah rolling door seperti posisi semula;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi I NYOMAN NUADA

- Bahwa benar saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 00.30 wita, Terdakwa telah mengambil barang berupa rokok di toko Agung Sari yang berlokasi di dalam pasar Kediri, Ds/Kec. Kediri, Kab. Tabanan milik saksi I Gusti Agung Gede Darmana;
- Bahwa benar saksi menerangkan barang milik saksi I GUSTI AGUNG GEDE DARMANA yang diambil/dicuri adalah beberapa jumlah rokok yang dimana saat itu saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh teman satpam yang saksi ajak berjaga di Pasar Kediri bernama saksi HOERUL SISWANDI als IRUL. Namun Saksi tidak mengetahui rokok apa saja yang telah diambil/dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bisa mengetahui peristiwa tersebut karena saksi adalah selaku petugas keamanan di Pasar Kediri, Ds./Kec. Kediri, Kab. Tabanan, dan pada saat peristiwa tersebut terjadi, saksi sempat mengamankan Terdakwa namun setelah diamankan Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa didepan pintu sebelah barat pasar, tepat disamping pos jaga petugas keamanan pasar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 jam 23.00 Wita saksi melaksanakan tugas jaga di Pasar Kediri. Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 jam 00.50 Wita, saksi melaksanakan patroli di Pasar Kediri dan pada saat itu saksi menemukan Terdakwa yang berada di depan pintu sebelah barat Pasar Kediri. Dan setelah itu saksi ajak Terdakwa menuju ke pos sebelah barat pasar di pasar babi, dan sampai sana saksi sempat bertanya kepada Terdakwa "kamu pasti mencuri ya?" dan dijawab oleh Terdakwa "saya tidak ada mencuri, buktinya saya tidak ada membawa barang apa-apa" dan kembali saksi tanyakan "lewat mana



tadi kamu masuk kedalam?” dan di jawab “masuk melalui pintu barat dengan cara meloncat” dan pada saat saksi menginterogasi Terdakwa saksi sempat foto menggunakan handphone saksi. Dan setelah lama saksi interogasi dan Terdakwa bilang ingin mencari tempat kosnya di daerah Bingin Ambe, saksi pun mengantarnya ke sana menggunakan sepeda motor saksi. Dan setelah sampai di depan kost yang dibidang kostannya, saksi pun berhenti dan masih melihat Terdakwa turun dan tidak bisa masuk ke dalam kostannya karena pada saat itu gerbang kost-kostan tersebut terkunci dan dibidang masih dibawa temannya. Dan pada saat itu Terdakwa menelpon temannya yang membawa kunci gerbang kostnya, namun orang yang ditelepon tersebut tidak kunjung datang. Dan saksi kembali menelpon saksi Hoerul Siswandi als Irul untuk datang mencari saksi di Bingin Ambe karena saksi mengamankan Terdakwa. Dan selang beberapa menit saksi Hoerul Siswandi als Irul sampai dibingin ambe, dan waktu itu saksi sempat menanyakan kepada Hoerul Siswandi als Irul, siapa yang mengecek keadaan pasar Kediri karena takutnya ada beberapa barang yang diambil didalam Pasar Kediri oleh Terdakwa yang saksi amankan tersebut, karena kunci Pasar Kediri saksi yang membawanya waktu itu. Dan Hoerul Siswandi als Irul langsung mengecek keadaan Pasar Kediri, dan saksi Hoerul Siswandi als Irul menelpon saksi dengan bilang kepada saksi bahwa menemukan sejumlah rokok dan saksi disuruh memegang Terdakwa tersebut karena sudah mencuri. Pada saat itu Terdakwa yang bersama saksi di Bingin Ambe bilang ingin kencing dan saksi lihat dari jarak kurang lebih 10 meter Terdakwa memang kencing. Pada saat itu saksi Hoerul Siswandi als Irul kembali menelpon saksi, dan sewaktu saksi angkat telpon tersebut dan sedikit merunduk, Terdakwa langsung berlari kearah selatan dan langsung belok kiri dan Terdakwa sudah menghilang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi I WAYAN EDI ADNYANA

- Bahwa benar saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya benar serta tidak ada perubahan;

Halaman 10 dari 30 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa rokok melakukan tindak pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 00.30 wita, bertempat di toko Agung Sari yang berlokasi di dalam pasar Kediri, Ds/Kec. Kediri, Kab. Tabanan milik saksi I Gusti Agung Gede Darmana;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah rokok dengan berbagai macam merk. antara lain : 1 (satu) slop Rokok merk In Mild, 1 (satu) slop Rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) slop Rokok merk Marlboro Merah, 1 (satu) slop Rokok merk Marlboro Puth, 4 (empat) slop Rokok merk Masada, 2 (dua) slop Rokok merk Premium, 2 (dua) siop Rokok merk Fix Mid Merah, 1 (satu) slop Rokok merk Fix Mild Mentol, 1 (satu) slop Rokok merk Dil Sam Soe dan 1 (satul siop Rokok mer A Satu milik saksi I Gusti Agung Made Darmana selaku pemilik toko Agung Sari;
- Bahwa saksi I Gusti Agung Made Darmana selaku pemilik toko Agung Sari tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil rokok miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa setelah berhasil mengambil rokok di toko Agung Sari, saat akan keluar pasar Kediri berhasil diamankan oleh petugas keamanan pasar Kediri atas nama saksi I Nyoman Nuada. Namun pada saat petugas keamanan mengantarkan Terdakwa ke rumah kosnya yang menurut pengakuan Terdakwa kos di daerah Bingin Ambe, Kediri, Tabanan, Terdakwa melarikan diri yang awalnya Terdakwa meminta ijin kepada petugas keamanan untuk buang air kecil, setelah itu Terdakwa lari ke arah timur melewati kebun dan sawah. Dengan adanya peristiwa tersebut, selanjutnya pemilik toko atas nama saksi I Gusti Agung Made Darmana menghubungi petugas Kepolisian, kemudian saksi dan team awalnya mendatangi Tempat Kejadian Perkara dan melakukan interogasi kepada petugas keamanan pasar yang sempat mengamankan Terdakwa, berdasarkan ciri-ciri Terdakwa yang disampaikan oleh petugas keamanan, saksi dan team melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan Terdakwa. Dari hasil penyelidikan saksi dan team memperoleh informasi bahwa ada seorang perempuan yang mirip dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh petugas keamanan, dimana perempuan tersebut tinggal disebuah rumah kos di sebelah Terminal Mengwi, Kec. Mengwi, Kab. Badung. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira jam 01.40 Wita, saksi

Halaman 11 dari 30 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah kos tersebut, dimana saat saksi dan team tiba, Terdakwa saat itu sedang tidur dirumah kos, kemudian saksi dan team melakukan interogasi terhadap Terdakwa. Terdakwa mengakui secara berterus terang telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa rokok disebuah toko yang berada didalam pasar Kediri, Ds./Kec. Kediri, Kab. Tabanan, selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Terdakwa kami bawa ke Polres Tabanan untuk diproses;

- Bahwa Berdasarkan interogasi, alat yang digunakan oleh Terdakwa dan kegunaannya adalah : 1 (satu) buah gergaji besi dengan panjang \pm 50 cm, yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu rolling door toko, 2 (dua) buah Tas belanja warna cream merk Pepito, yang Terdakwa gunakan sebagai wadah / tempat rokok yang Terdakwa ambil, namun dari 2 tas yang Terdakwa bawa, hanya 1 saja yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah karung beras merk Pis Bolong, yang Terdakwa gunakan sebagai wadah / tempat gergaji besi, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A15 warna hitam, yang Terdakwa gunakan sebagai senter penerangan untuk membantu penglihatan Terdakwa. Sedangkan sarana yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol DK-5359-FAO, saat itu Terdakwa menggunakan pakaian baju warna hitam dan merah maroon merk OTSKY, celana Panjang kain Warna Abu-abu, masker scuba warna hitam, jaket warna merah hitam merk MYTRIP. Semua alat dan sarana yang Terdakwa sebutkan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 00.05 wita Terdakwa berangkat dari rumah kos menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol DK-5359-FAO menuju pasar Kediri dengan membawa 1 (satu) buah gergaji besi yang Terdakwa bungkus dengan karung beras merk Pis Bolong dan membawa 2 (dua) buah tas belanja warna cream merk Pepito, kemudian barang tersebut Terdakwa taruh di dek bawah tempat pijakan kaki sepeda motor, kemudian setelah sampai di Pasar Kediri Terdakwa memarkir sepeda motor disebelah selatan Toko Vista dan kuncinya Terdakwa taruh di belakang sadel, setelah itu Terdakwa mengambil gergaji dan tas yang Terdakwa bawa dengan cara melipatnya dengan tangan kiri kemudian dari sana Terdakwa berjalan kaki menuju ke selatan selanjutnya ada gang ke arah timur menuju ke

Halaman 12 dari 30 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasar Kediri hingga Terdakwa sampai di pintu masuk utama sebelah selatan pasar Kediri, disana Terdakwa menaruh gergaji dan tas dibawah kemudian Terdakwa masuk kedalam dengan cara memanjat pintu yang dalam keadaan terkunci setelah berada didalam Terdakwa ambil lagi gergaji dan tas kemudian Terdakwa bawa dengan cara melipatnya dengan tangan kiri. Setelah itu Terdakwa menuju ke sebuah toko yang Terdakwa tidak ketahui namanya, toko tersebut dalam keadaan tertutup dengan pintu rolling door dan digembok pada bagian bawahnya, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan gergaji besi dari karung beras dan Terdakwa gunakan untuk mencongkel bagian bawah pintu dengan gergaji besi tersebut hingga pengait kunci gembok rolling door menjadi terlepas kemudian Terdakwa mengangkat pintu rolling door keatas kurang lebih setinggi 50 cm, selanjutnya Terdakwa masuk dengan cara merangkak sambil membawa 2 buah tas, sampai didalam Terdakwa berdiri dan mematikan sakelar lampu yang berada disebelah kanan, setelah lampu mati Terdakwa kemudian menghidupkan senter pada handphone Oppo type A15 yang Terdakwa bawa. Selanjutnya Terdakwa menuju ke rak tempat menyimpan rokok yang berada dibelakang meja kasir setelah itu Terdakwa mengambil beberapa rokok yang dipajang pada rak tersebut kemudian Terdakwa toko kemudian Terdakwa keluar dari toko dengan cara merangkak. Setelah berada diluar toko kemudian Terdakwa menutup kembali pintu rolling door. Selanjutnya Terdakwa kembali memasukkan gergaji besi kedalam karung beras kemudian Terdakwa bawa dengan cara melipatnya dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa membawa tas yang berisi rokok kemudian Terdakwa berjalan ke pintu yang berada disebelah barat, disana Terdakwa menaruh tas yang berisi rokok dan Terdakwa cantolkan di pintunya sedangkan gergaji besi yang terbungkus karung beras Terdakwa taruh dibawah pintu. Kemudian Terdakwa berbalik menuju ke pintu masuk utama pasar yang berada disebelah selatan, Terdakwa keluar dengan cara memanjat pintu tersebut. Setelah berhasil keluar kemudian Terdakwa dipergoki oleh petugas keamanan pasar yang datang dari arah barat. Setelah itu Terdakwa sempat ditanya mengapa berada disana Terdakwa jawab bahwa Terdakwa mau mencari kosan teman dan Terdakwa sempat difoto oleh petugas, kemudian Terdakwa ditanya dimana tinggal, Terdakwa katakan kos diwilayah Bingin Ambe, Kediri, Tabanan, akhirnya Terdakwa diantarkan oleh petugas keamanan

Halaman 13 dari 30 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Tab



tersebut ke Bingin Ambe, disana Terdakwa menunjuk salah satu rumah kos yang Terdakwa katakan bahwa ditempat tersebut lah Terdakwa tinggal. Kemudian didepan rumah kos tersebut Terdakwa turun, saat Terdakwa turun petugas keamanan tersebut ditelpon oleh temannya sesama petugas keamanan, temannya tersebut mengatakan bahwa ada tas berisi rokok yang digantung di pintu masuk sebelah barat. Saat itu Terdakwa sempat mengatakan kepada petugas keamanan tersebut akan kencing, setelah itu petugas keamanan tersebut agak lengah kemudian Terdakwa kabur kearah timur dengan melewati sawah dan berjalan kaki hingga Terdakwa sampai dirumah kos Terdakwa;

- Bahwa saksi mengamankan barang bukti berupa pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan aksinya yaitu baju warna hitam dan merah maroon merk OTSKY, celana Panjang kain Warna Abu-abu, masker scuba warna hitam, jaket warna merah hitam merk MYTRIP. Sedangkan untuk rokok yang diambil dan ditempatkan dalam tas warna cream merk pepito oleh Terdakwa, beserta gergaji besi yang dibungkus oleh karung beras merk pis bolong oleh Terdakwa, masih tertinggal di areal pasar Kediri, kemudian untuk sepeda motor masih dalam keadaan terparkir disebelah selatan Toko Vista. Kesemua barang tersebut kemudian kami amankan dari TKP dan kami bawa ke Polres Tabanan;
- Bahwa saksi I Gusti Agung Gede Darmana selaku pemilik toko Agung Sari mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian telah diperiksa pula Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa rokok yang terdiri dari 1 (satu) slop Rokok merk In Mild, 1 (satu) slop Rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) slop Rokok merk Marlboro Merah, 1 (satu) slop Rokok merk



Marlboro Putih, 4 (empat) slop Rokok merk Masada, 2 (dua) slop Rokok merk Premium, 2 (dua) slop Rokok merk Fix Mild Merah, 1 (satu) slop Rokok merk Fix Mild Mentol, 1 (satu) slop Rokok merk Dji Sam Soe dan 1 (satu) slop Rokok merk A Satu pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 00.15 wita, bertempat di sebuah toko Agung Sari yang berlokasi di dalam pasar Kediri, Ds/Kec. Kediri, Kab. Tabanan milik saksi I Gusti Agung Geded Darmana;

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan alat yang Terdakwa gunakan adalah: 1 (satu) buah gergaji besi dengan panjang \pm 50 cm, yang t Terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu rolling door toko, 2 (dua) buah Tas belanja warna cream merk Pepito, yang Terdakwa gunakan sebagai wadah / tempat rokok yang tersangka ambil, namun dari 2 tas yang Terdakwa bawa, hanya 1 saja yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah karung beras merk Pis Bolong, yang Terdakwa gunakan sebagai wadah / tempat gergaji besi, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A15 warna hitam, yang Terdakwa gunakan sebagai senter penerangan untuk membantu penglihatan Terdakwa. Sedangkan sarana yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol DK-5359-FAO, saat itu Terdakwa menggunakan pakaian baju warna hitam dan merah maroon merk OTSKY, celana Panjang kain Warna Abu-abu, masker scuba warna hitam, jaket warna merah hitam merk MYTRIP. Semua alat dan sarana yang Terdakwa sebutkan tersebut adalah milik Terdakwa ;

- Bahwa kejadiannya yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 00.05 wita Terdakwa berangkat dari rumah kos menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol DK-5359-FAO menuju pasar Kediri dengan membawa 1 (satu) buah gergaji besi yang Terdakwa bungkus dengan karung beras merk Pis Bolong dan membawa 2 (dua) buah tas belanja warna cream merk Pepito, kemudian barang tersebut Terdakwa taruh di dek bawah tempat pijakan kaki sepeda motor, kemudian setelah sampai di Pasar Kediri Terdakwa memarkir sepeda motor disebelah selatan Toko Vista dan kuncinya Terdakwa taruh dibelakang sadel, setelah itu Terdakwa mengambil gergaji dan tas yang Terdakwa bawa dengan cara melipatnya dengan tangan kiri kemudian dari sana Terdakwa berjalan kaki menuju ke selatan selanjutnya ada gang ke arah timur menuju ke pasar Kediri hingga Terdakwa sampai di pintu masuk utama sebelah selatan pasar kediri, disana Terdakwa menaruh gergaji dan tas dibawah kemudian Terdakwa masuk kedalam dengan cari memanjat pintu yang dalam keadaan



terkunci setelah berada didalam Terdakwa ambil lagi gergaji dan tas kemudian Terdakwa bawa dengan cara melipatnya dengan tangan kiri. Setelah itu Terdakwa menuju ke sebuah toko yang Terdakwa tidak ketahui namanya, toko tersebut dalam keadaan tertutup dengan pintu rolling door dan digembok pada bagian bawahnya, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan gergaji besi dari karung beras dan Terdakwa gunakan untuk mencongkel bagian bawah pintu dengan gergaji besi tersebut hingga pengait kunci gembok rolling door menjadi terlepas kemudian Terdakwa mengangkat pintu rolling door keatas kurang lebih setinggi 50 cm, selanjutnya Terdakwa masuk dengan cara merangkak sambil membawa 2 buah tas, sampai didalam Terdakwa berdiri dan mematikan sakelar lampu yang berada disebelah kanan, setelah lampu mati Terdakwa kemudian menghidupkan senter pada handphone Oppo type A15 yang Terdakwa bawa. Selanjutnya Terdakwa menuju ke rak tempat menyimpan rokok yang berada dibelakang meja kasir setelah itu Terdakwa mengambil beberapa rokok yang dipajang pada rak tersebut kemudian Terdakwa masukkan kedalam 1 tas. Setelah itu Terdakwa menaruh tas yang berisi rokok keluar toko kemudian Terdakwa keluar dari toko dengan cara merangkak. Setelah berada diluar toko kemudian Terdakwa menutup kembali pintu rolling door. Selanjutnya Terdakwa kembali memasukkan gergaji besi kedalam karung beras kemudian Terdakwa bawa dengan cara melipatnya dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa membawa tas yang berisi rokok kemudian Terdakwa berjalan ke pintu yang berada disebelah barat, disana Terdakwa menaruh tas yang berisi rokok dan Terdakwa cantolkan di pintunya sedangkan gergaji besi yang terbungkus karung beras tersangka taruh dibawah pintu. Kemudian Terdakwa berbalik menuju ke pintu masuk utama pasar yang berada disebelah selatan, Terdakwa keluar dengan cara memanjat pintu tersebut. Setelah berhasil keluar kemudian Terdakwa dipergoki oleh petugas keamanan pasar yang datang dari arah barat. Setelah itu Terdakwa sempat ditanya mengapa berada disana Terdakwa jawab bahwa Terdakwa mau mencari kosan teman dan Terdakwa sempat difoto oleh petugas, kemudian Terdakwa ditanya dimana tinggal, Terdakwa katakan kos diwilayah Bingin Ambe, Kediri, Tabanan, akhirnya Terdakwa diantarkan oleh petugas keamanan tersebut ke Bingin Ambe, disana Terdakwa menunjuk salah satu rumah kos yang Terdakwa katakan bahwa ditempat tersebut lah Terdakwa tinggal. Kemudian di depan rumah kos tersebut Terdakwa turun, saat Terdakwa turun petugas keamanan tersebut

Halaman 16 dari 30 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Tab



ditelpon oleh temannya sesama petugas keamanan, temannya tersebut mengatakan bahwa ada tas berisi rokok yang digantung di pintu masuk sebelah barat. Saat itu Terdakwa sempat mengatakan kepada petugas keamanan tersebut akan kencing, setelah itu petugas keamanan tersebut agak lengah kemudian Terdakwa kabur ke arah timur dengan melewati sawah dan berjalan kaki hingga Terdakwa sampai di rumah kos Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan Terdakwa memiliki niat sendiri pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira jam 11.30 wita, dimana saat itu saat Terdakwa sedang berada di rumah kos, kemudian Terdakwa teringat tidak memiliki uang untuk membayar hutang lalu muncul dalam pikiran Terdakwa untuk ke Pasar Kediri mengambil rokok, Terdakwa pilih mengambil rokok karena barangnya mudah untuk dijual sehingga cepat memperoleh uang dan bisa membayar hutang;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil rokok milik saksi I GUSTI AGUNG GEDE DARMANA;
- Bahwa saksi I Gusti Agung Gede Darmana selaku pemilik toko Agung Sari mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) slop Rokok merk In Mild
- 1 (satu) slop Rokok merk Sampoerna Mild
- 1 (satu) slop Rokok merk Marlboro Merah
- 1 (satu) slop Rokok merk Marlboro Putih
- 4 (empat) slop Rokok merk Masada
- 2 (dua) slop Rokok merk Premium
- 2 (dua) slop Rokok merk Fix Mild Merah
- 1 (satu) slop Rokok merk Fix Mild Mentol
- 1 (satu) slop Rokok merk Dji Sam Soe
- 1 (satu) slop Rokok merk A Satu
- 1 (satu) buah gergaji besi dengan panjang \pm 50 cm
- 2 (dua) buah Tas belanja warna cream merk Pepito
- 1 (satu) buah karung beras merk Pis Bolong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol DK-5359-FAO, tahun 2008, noka MH35TL2068K152680, nosin 5TL1152557, beserta kuncinya.
- 1 (satu) buah Gembok warna hitam merk LEON
- 3 (tiga) buah kunci gembok merk LEON.
- 1 (satu) buah besi pengait kunci gembok rolling door
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A15 warna hitam nomor IMEI1 865116053049191, IMEI2 865116053049183, berisi kartu SIM dengan nomor 085337201236.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol DK-5359-FAO, tahun 2008, noka MH35TL2068K152680, nosin 5TL1152557, atas nama I KETUT WIJANA alamat Br. Tiyang Tutul, Tumbak Bayuh, Mengwi, Badung.
- 1 (satu) buah baju warna hitam dan merah maroon merk OTSKY
- 1 (satu) buah celana Panjang kain Warna Abu-abu
- 1 (satu) buah masker scuba warna hitam
- 1 (satu) buah jaket warna merah hitam merk MYTRIP.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 81/Pen.Pid/2021/PN.Tab tanggal 11 Juni 2021 dan diakui keberadaannya baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 00.15 wita, bertempat di sebuah toko Agung Sari yang berlokasi di dalam pasar Kediri, Ds/Kec. Kediri, Kab. Tabanan milik saksi I Gusti Agung Geded Darmana, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa rokok yang terdiri dari 1 (satu) slop Rokok merk In Mild, 1 (satu) slop Rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) slop Rokok merk Marlboro Merah, 1 (satu) slop Rokok merk Marlboro Putih, 4 (empat) slop Rokok merk Masada, 2 (dua) slop Rokok merk Premium, 2 (dua) slop Rokok merk Fix Mild Merah, 1 (satu) slop Rokok merk Fix Mild Mentol, 1 (satu) slop Rokok merk Dji Sam Soe dan 1 (satu) slop Rokok merk A Satu milik saksi I Gusti Agung Geded Darmana;
- Bahwa barang-barang berupa rokok yang Terdakwa ambil adalah milik saksi I Gusti Agung Geded Darmana;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara mencongkel bagian bawah pintu dengan gergaji besi hingga pengait kunci

Halaman 18 dari 30 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gembok rolling door menjadi terlepas kemudian Terdakwa mengangkat pintu rolling door keatas kurang lebih setinggi 50 cm, selanjutnya Terdakwa masuk dengan cara merangkak sambil membawa 2 buah tas, sampai didalam Terdakwa berdiri dan mematikan sakelar lampu yang berada disebelah kanan, setelah lampu mati Terdakwa kemudian menghidupkan senter pada handphone Oppo type A15 yang Terdakwa bawa. Selanjutnya Terdakwa menuju ke rak tempat menyimpan rokok yang berada dibelakang meja kasir setelah itu Terdakwa mengambil beberapa rokok yang dipajang pada rak tersebut kemudian Terdakwa masukkan kedalam 1 tas. Setelah itu Terdakwa menaruh tas yang berisi rokok keluar toko kemudian Terdakwa keluar dari toko dengan cara merangkak. Setelah berada diluar toko kemudian Terdakwa menutup kembali pintu rolling door;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi I Gusti Agung Geded Darmana;

- Bahwa Terdakwa membenarkan Terdakwa memiliki niat sendiri pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira jam 11.30 wita, dimana saat itu saat Terdakwa sedang berada dirumah kos, kemudian Terdakwa teringat tidak memiliki uang untuk membayar hutang lalu muncul dalam pikiran Terdakwa untuk ke Pasar Kediri mengambil rokok, Terdakwa pilih mengambil rokok karena barangnya mudah untuk dijual sehingga cepat memperoleh uang dan bisa membayar hutang;

- Bahwa saksi I Gusti Agung Gede Darmana selaku pemilik toko Agung Sari mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ; -
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim dan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” merupakan unsur pasal, dan dalam hal Majelis sebelumnya hanya akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);



Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 1 (satu) orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **FAIQOTUL ISLAMIYAH ALS. FAI**, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **FAIQOTUL ISLAMIYAH ALS. FAI** yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang bahwa kata mengambil (wegnamen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, lalu dibawa, diangkat, dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang bahwa mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo "*suatu barang*" diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (*Ibid*). Sedangkan dalam perkembangan yurisprudensi *barang* ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (*stoffelijk en roerend goed*), melainkan juga sesuatu yang tak berwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan (karena fungsinya) misalnya "*arus / tenaga listrik*" yang terkenal dengan Arrest HR. tanggal 23 Mei 1921. *Nederlandse Jurisprudentie*. 1921 hal. 564, *Weekblad van het Recht* No. 10728. Dan "*gas*" yang terkenal dengan Arrest HR. tanggal 9 Nopember 1931. *Nederlandse Jurisprudentie*. 1931 hal. 320, *Weekblad van het Recht* No. 12409. (Drs. P.A.F. Lamintang Samosir, SH. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1997, hal. 6-8);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, maka pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 00.15 wita, bertempat di sebuah toko Agung Sari yang berlokasi di dalam pasar Kediri,

Halaman 21 dari 30 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds/Kec. Kediri, Kab. Tabanan milik saksi I Gusti Agung Geded Darmana, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa rokok yang terdiri dari 1 (satu) slop Rokok merk In Mild, 1 (satu) slop Rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) slop Rokok merk Marlboro Merah, 1 (satu) slop Rokok merk Marlboro Putih, 4 (empat) slop Rokok merk Masada, 2 (dua) slop Rokok merk Premium, 2 (dua) slop Rokok merk Fix Mild Merah, 1 (satu) slop Rokok merk Fix Mild Mentol, 1 (satu) slop Rokok merk Dji Sam Soe dan 1 (satu) slop Rokok merk A Satu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi I Gusti Agung Gede Darmana sebagai pemiliknya dengan cara mencongkel bagian bawah pintu dengan gergaji besi hingga pengait kunci gembok rolling door menjadi terlepas kemudian Terdakwa mengangkat pintu rolling door keatas kurang lebih setinggi 50 cm, selanjutnya Terdakwa masuk dengan cara merangkak sambil membawa 2 buah tas, sampai didalam Terdakwa berdiri dan mematikan sakelar lampu yang berada disebelah kanan, setelah lampu mati Terdakwa kemudian menghidupkan senter pada handphone Oppo type A15 yang Terdakwa bawa. Selanjutnya Terdakwa menuju ke rak tempat menyimpan rokok yang berada dibelakang meja kasir setelah itu Terdakwa mengambil beberapa rokok yang dipajang pada rak tersebut kemudian Terdakwa masukkan kedalam 1 tas. Setelah itu Terdakwa menaruh tas yang berisi rokok keluar toko kemudian Terdakwa keluar dari toko dengan cara merangkak. Setelah berada diluar toko kemudian Terdakwa menutup kembali pintu rolling door, di mana kemudian Terdakwa menaruh rokok diatas tembok di sebelah pintu utama pasar sebelah selatan yang dibungkus dengan tas warna cream merk Pepito;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja membuat barang-barang berupa 1 (satu) slop Rokok merk In Mild, 1 (satu) slop Rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) slop Rokok merk Marlboro Merah, 1 (satu) slop Rokok merk Marlboro Putih, 4 (empat) slop Rokok merk Masada, 2 (dua) slop Rokok merk Premium, 2 (dua) slop Rokok merk Fix Mild Merah, 1 (satu) slop Rokok merk Fix Mild Mentol, 1 (satu) slop Rokok merk Dji Sam Soe dan 1 (satu) slop Rokok merk A Satu berpindah dari toko saksi I Gusti Agung Gede Darmana ke dalam penguasaan Terdakwa, menurut Majelis Hakim telah melakukan perbuatan mengambil, sebab Terdakwa telah melakukan tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain yaitu barang-barang saksi I Gusti Agung Gede Darmana menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin pemiliknya tersebut, di mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut

Halaman 22 dari 30 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



saksi I Gusti Agung Gede Darmana mengalami kerugian materiil. Dengan demikian “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa mengenai benda “kepunyaan orang lain” itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika Terdakwa mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “bukan kepunyaan Terdakwa” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka barang-barang berupa 1 (satu) slop Rokok merk In Mild, 1 (satu) slop Rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) slop Rokok merk Marlboro Merah, 1 (satu) slop Rokok merk Marlboro Putih, 4 (empat) slop Rokok merk Masada, 2 (dua) slop Rokok merk Premium, 2 (dua) slop Rokok merk Fix Mild Merah, 1 (satu) slop Rokok merk Fix Mild Mentol, 1 (satu) slop Rokok merk Dji Sam Soe dan 1 (satu) slop Rokok merk A Satu yang telah diambil Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 00.15 wita di sebuah toko Agung Sari yang berlokasi di dalam pasar Kediri, Ds/Kec. Kediri, Kab. Tabanan milik saksi I Gusti Agung Gede Darmana adalah milik saksi I Gusti Agung Gede Darmana dan Terdakwa dalam keterangannya di persidangan mengetahui bahwa barang-barang yang diambilnya tersebut adalah milik saksi I Gusti Agung Gede Darmana;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi I Gusti Agung Gede Darmana atau setidaknya Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang yang ia ambil tersebut bukanlah miliknya, namun walaupun sudah mengetahui barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik orang lain, Terdakwa tetap mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, dengan demikian unsur “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan menurut Memori Penjelasan (Memori Van Toelichting) adalah mengandung pengertian adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Halaman 23 dari 30 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Tab



Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dalam beberapa gradasi “ yaitu Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet Bij Zakeheidz of Nood zakelijkheid bewustzijn) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Doluz Eventualis);

Menimbang, bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendaknya atau dimaksudkannya;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang - undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum si ,Terdakwa atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa memiliki menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, membuang, manggadaikan;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hukum dimaksudkan sebagai perbuatan sengaja dengan tujuan atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si Terdakwa atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gradasi dengan sengaja memiliki secara melawan hukum tersebut diatas, berikut ini majelis akan mempertimbangkan unsur ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas maka perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi I Gusti Agung Gede Darmana tanpa sepengetahuan dan seijin saksi I Gusti Agung Gede Darmana sebagai pemiliknya dengan tujuan akan dijual, menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan sengaja memiliki yang melawan hukum, karena secara hukum hanya pemilik baranglah yang dapat melakukan perbuatan apapun termasuk memindahkan dan menjual barang-barangnya, artinya Terdakwa dalam hal ini telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dengan mengambil, menyimpan kemudian akan menjual barang-barang tersebut dengan tujuan menggunakan uang hasil penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang saksi I Gusti Agung Gede Darmana tersebut untuk keperluannya sendiri. Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa ia tidak berhak melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pihak saksi I Gusti Agung Gede Darmana sebagai pemiliknya, namun kesadaran itu tidak menghentikan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya artinya secara sadar Terdakwa memang menghendaki perbuatan yang bertentangan dengan hak saksi I Gusti Agung Gede Darmana dan kewajiban hukum Terdakwa. Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terurai di atas maka pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 00.15 wita, bertempat di sebuah toko Agung Sari yang berlokasi di dalam pasar Kediri, Ds/Kec. Kediri, Kab. Tabanan milik saksi I Gusti Agung Gede Darmana, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa rokok yang terdiri dari 1 (satu) slop Rokok merk In Mild, 1 (satu) slop Rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) slop Rokok merk Marlboro Merah, 1 (satu) slop Rokok merk Marlboro Putih, 4 (empat) slop Rokok merk Masada, 2 (dua) slop Rokok merk Premium, 2 (dua) slop Rokok merk Fix Mild Merah, 1 (satu) slop Rokok merk Fix Mild Mentol, 1 (satu) slop Rokok merk Dji Sam Soe dan 1 (satu) slop Rokok merk A Satu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi I Gusti Agung Gede Darmana sebagai pemiliknya dengan cara mencongkel bagian bawah pintu dengan gergaji besi hingga pengait kunci gembok rolling door menjadi terlepas kemudian Terdakwa mengangkat pintu rolling door keatas kurang lebih setinggi 50 cm, selanjutnya Terdakwa masuk dengan cara merangkak sambil membawa 2 buah tas, sampai didalam Terdakwa berdiri dan mematikan sakelar lampu yang berada disebelah kanan, setelah lampu mati Terdakwa kemudian menghidupkan senter pada handphone Oppo type A15 yang Terdakwa bawa. Selanjutnya Terdakwa menuju ke rak tempat menyimpan rokok yang berada dibelakang meja kasir setelah itu Terdakwa mengambil beberapa rokok yang dipajang pada rak tersebut kemudian Terdakwa masukkan kedalam 1 tas. Setelah itu Terdakwa menaruh tas yang berisi rokok keluar toko kemudian Terdakwa keluar dari toko dengan cara merangkak. Setelah berada diluar toko kemudian Terdakwa menutup kembali pintu rolling door, di mana kemudian Terdakwa menaruh rokok diatas

Halaman 25 dari 30 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembok di sebelah pintu utama pasar sebelah selatan yang dibungkus dengan tas warna cream merk Pepito;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut jelas bahwa untuk mengambil barang-barang berupa rokok tersebut Terdakwa telah mencongkel bagian bawah pintu dengan gergaji besi hingga pengait kunci gembok rolling door menjadi terlepas. Dengan demikian unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri

Halaman 26 dari 30 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, maka terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) slop Rokok merk In Mild
- 1 (satu) slop Rokok merk Sampoerna Mild
- 1 (satu) slop Rokok merk Marlboro Merah
- 1 (satu) slop Rokok merk Marlboro Putih
- 4 (empat) slop Rokok merk Masada
- 2 (dua) slop Rokok merk Premium
- 2 (dua) slop Rokok merk Fix Mild Merah
- 1 (satu) slop Rokok merk Fix Mild Mentol
- 1 (satu) slop Rokok merk Dji Sam Soe
- 1 (satu) slop Rokok merk A Satu
- 1 (satu) buah Gembok warna hitam merk LEON
- 3 (tiga) buah kunci gembok merk LEON.
- 1 (satu) buah besi pengait kunci gembok rolling door

Karena terbukti milik saksi I Gusti Agung Gede Darmana, maka akan Dikembalikan kepada saksi I Gusti Agung Gede Darmana

- 1 (satu) buah gergaji besi dengan panjang \pm 50 cm
- 2 (dua) buah Tas belanja warna cream merk Pepito
- 1 (satu) buah karung beras merk Pis Bolong
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A15 warna hitam nomor IMEI1 865116053049191, IMEI2 865116053049183, berisi kartu SIM dengan nomor 085337201236.

Karena digunakan untuk melakukan tindak pidana maka akan dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol DK-5359-FAO, tahun 2008, noka MH35TL2068K152680, nosin 5TL1152557, beserta kuncinya.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol DK-5359-FAO, tahun 2008, noka MH35TL2068K152680, nosin

Halaman 27 dari 30 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Tab



5TL1152557, atas nama I KETUT WIJANA alamat Br. Tiyang Tutul, Tumbak Bayuh, Mengwi, Badung.

- 1 (satu) buah baju warna hitam dan merah maroon merk OTSKY
- 1 (satu) buah celana Panjang kain Warna Abu-abu
- 1 (satu) buah masker scuba warna hitam
- 1 (satu) buah jaket warna merah hitam merk MYTRIP

Karena terbukti sebagai milik Terdakwa dan tidak digunakan untuk melakukan tindak pidana maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hingga kini telah ditahan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status penahanan Para Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1.

Menyatakan Terdakwa **FAIQOTUL ISLAMIYAH ALS. FAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAIQOTUL ISLAMIYAH ALS. FAI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;



3.

Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) slop Rokok merk In Mild
- 1 (satu) slop Rokok merk Sampoerna Mild
- 1 (satu) slop Rokok merk Marlboro Merah
- 1 (satu) slop Rokok merk Marlboro Putih
- 4 (empat) slop Rokok merk Masada
- 2 (dua) slop Rokok merk Premium
- 2 (dua) slop Rokok merk Fix Mild Merah
- 1 (satu) slop Rokok merk Fix Mild Mentol
- 1 (satu) slop Rokok merk Dji Sam Soe
- 1 (satu) slop Rokok merk A Satu
- 1 (satu) buah Gembok warna hitam merk LEON
- 3 (tiga) buah kunci gembok merk LEON.
- 1 (satu) buah besi pengait kunci gembok rolling door

Dikembalikan kepada saksi I Gusti Agung Gede Darmana

- 1 (satu) buah gergaji besi dengan panjang \pm 50 cm
- 2 (dua) buah Tas belanja warna cream merk Pepito
- 1 (satu) buah karung beras merk Pis Bolong
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A15 warna hitam nomor IMEI1 865116053049191, IMEI2 865116053049183, berisi kartu SIM dengan nomor 085337201236.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol DK-5359-FAO, tahun 2008, noka MH35TL2068K152680, nosin 5TL1152557, beserta kuncinya.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol DK-5359-FAO, tahun 2008, noka MH35TL2068K152680, nosin 5TL1152557, atas nama I KETUT WIJANA alamat Br. Tiyang Tutul, Tumbak Bayuh, Mengwi, Badung.
- 1 (satu) buah baju warna hitam dan merah maroon merk OTSKY
- 1 (satu) buah celana Panjang kain Warna Abu-abu
- 1 (satu) buah masker scuba warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna merah hitam merk MYTRIP

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, oleh kami Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, A.A. Ayu Christin Agustini, S.H., M.H., dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan, dihadiri oleh Ni Luh Sri Eka Pariarsini, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan serta di hadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

A.A. AYU CHRISTIN AGUSTINI, SH., MH

LUH SASMITA DEWI, SH., MH

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

I GUSTI NGURAH AGUNG SURYADINATA, SH

Halaman 30 dari 30 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 31 dari 30 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31